

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia berkembang semakin pesat seiring dengan era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan devolusi fiskal. Hal ini searah dengan adanya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam sektor akuntansi pemerintahan. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pendokumentasian transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah oleh para pemangku kepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah yaitu untuk menyediakan beragam informasi keuangan yang lengkap dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga digunakan untuk dasar dalam penilaian praktik keuangan masa lalu terkait pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk waktu kedepannya.

Penerapan otonomi daerah dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan daerahnya. Hal itu tentunya harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak menyalahi tatanan hukum dan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan hal itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa . Dengan pelaporan anggaran

pendapatan dan belanja desa dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka itu akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah desa itu sendiri.

Desa diberikan wewenang untuk mengelola anggarannya secara mandiri. Dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai macam kegiatan dan pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang didalamnya berisi pedoman pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa prosedur dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Pemerintah desa sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan masyarakat hanya menerimanya. Permasalahan yang ada di Desa Kambitin Raya terkait pengelolaan, yaitu kurangnya media publikasi laporan realisasi anggaran kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 40 Ayat 1 dan 2, salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pemerintah adalah mempublikasi anggaran pendapatan dan belanja kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat dengan mudah diakses.

Rizal (2018) menyimpulkan bahwa pemerintah Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Gambaran secara umumnya sudah diterapkan dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa indikator dan kriteria yang belum terpenuhi dalam transparansi dan akuntabilitas di nagari Balimbing. Pendapat

lain dikemukakan oleh Hanifah (2015) manajemen keuangan di Desa Kepatihan sudah sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan bahwa dari laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja desa sudah transparansi dan akuntabilitas. Namun, dari sisi pencatatan akuntansi masih dibutuhkan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya yaitu pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia belum berjalan dengan efektif. Hal itu memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkesinambungan.

Prinsip transparansi mempunyai dua aspek , yaitu pertama komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan yang kedua hak masyarakat akan akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas pada pemerintah desa sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Sukasmanto (pada Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kaitannya tentang pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud mengenai perkara finansial yang terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja desa dengan dana desa yang merupakan salah satu komponen di dalamnya. Untuk itu diharapkan pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Akuntabilitas nantinya akan mendorong pembangunan desa yang lebih baik dan juga pertanggungjawaban yang jelas , di dalamnya melibatkan kerja sama dengan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kambitin Kabupaten Tabalong)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi Desa Kambitin Raya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah akuntabilitas Desa Kambitin Raya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari fokus latar belakang masalah yang ada, maka perlu adanya sebuah pembatasan. Pembatasan tersebut, yaitu pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Desa Kambitin Raya Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2021 dengan menganut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dijabarkan pada latar belakang masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kambitin Raya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kambitin Raya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi tersusun dalam 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menjelaskan faktor-faktor dari masalah yang dijadikan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian penjelasan landasan teori-teori pendukung yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang dijadikan penelitian ini. Nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah dalam penelitian. Bab ini juga akan mengemukakan tentang tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis (jika ada).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Meliputi penjelasan jenis penelitian yang dipilih lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan utuh, meliputi gambaran umum penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dari hasil penelitian, implikasi yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat dan keterbatasan selama melakukan penelitian.